

24. STANDAR PELAYANAN IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG SYARIAH, KANTOR CABANG PEMBANTU SYARIAH DAN KANTOR KAS KOPERASI SYARIAH

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; 2. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi.
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermeterai; 2. Surat kuasa bagi yang dikuasakan; 3. Nomor Induk Berusaha (NIB); 4. Izin Usaha Koperasi Simpan Pinjam 5. Komitmen: <ol style="list-style-type: none"> a. IMB (Izin Mendirikan Bangunan) b. SLF (Sertifikat Laik Fungsi) c. Dokumen Lingkungan 6. Semua persyaratan dalam bentuk hardcopy dan softcopy PDF;
3	Sistem, Mekanisme Dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon menyampaikan berkas persyaratan dengan cara mengunggah secara online dalam aplikasi FAST – DS (I-mobil v2) atau disampaikan secara langsung di kantor DPMPTSP; 2. Petugas front office melakukan verifikasi kelengkapan berkas; 3. Kasi perizinan melakukan verifikasi dan validasi; 4. Berkas diteruskan secara elektronik ke Dinas Teknis; 5. Dinas Teknis melakukan pemeriksaan lapangan; 6. Hasil pemeriksaan disampaikan secara elektronik ke DPMPTSP; 7. Kepala Bidang Perizinan melakukan verifikasi;

		<p>8. Kepala Dinas menandatangani Persetujuan pemenuhan komitmen Izin Usaha dengan digital elektronik;</p> <p>9. Pengefektifan Izin Usaha dalam sistem OSS;</p>
4	Jangka Waktu Pelayanan	Izin Usaha OSS 1 jam;
5	Biaya/Tarif	Gratis
6	Produk Pelayanan	Izin Pembukaan Kantor cabang Syariah, Kantor Cabang Pembantu Syariah dan Kantor Kas Koperasi Syariah
7	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyampaian secara tertulis kepada Bidang Pengaduan DPMPTSP Kabupaten Blitar Jalan Veteran No. 10 – Blitar; 2. Penyampaian Secara Langsung kepada petugas di loket/counter pengaduan; 3. Kotak pengaduan, saran dan masukan yang telah di sediakan di tempat layanan; 4. email : dpmptsp@blitarkab.go.id; 5. Telp (0342) 801665; 6. Via WA No. 1. 087864091127; 2. 085330429900; 7. Website DPMPTSP ; https://dpmptsp.blitarkab.go.id/; 8. Instagram: @dpmptspkabblitar; 9. Facebook: Dpmptsp Kabupaten Blitar;